

# PENERAPAN PRINSIP GLOBAL DALAM HUKUM NASIONAL UNTUK MELAWAN PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Erna Dyah Kusumawati

## Abstract

*Trafficking issues as a global issues nowadays not only being an international problem but become national problem. In Indonesia, trafficking is a very sensitive issue that be faced with culture value and also discrimination issues. Actually trafficking can happen to everyone, not only to women and children but it could happened to man. It means that trafficking didn't make differences between gender, but we need to make emphasizing for trafficking in person especially woman and children. As we know women and children are weak creatures, so they can easily be an object or victims of crime included trafficking. Trafficking regulations in Indonesia didn't mention the specification about what is trafficking?, Because of this condition, the police departement facing a lot of difficulties in round up the traffickers. It makes the law enforcement process in trafficking didn't succesfully especially in giving protection to trafficking's victim. It is very urgent for The Indonesian Government to make a new regulations in Trafficking which is give more protection to trafficking's victim by giving a heavier punishment to trafficers. Beside that action, giving information to the society about trafficking is needed to help the government program in ellimating trafficking in Indonesia.*

**Key Words:** *Trafficking, Regulations, Law Enforcement*

## A. Pendahuluan

Perdagangan orang atau yang lebih dikenal dalam istilah trafficking sebenarnya mempunyai makna yang luas tidak hanya terbatas pada perempuan dan anak-anak saja. Lebih dari itu trafficking dapat menimpa semua orang tidak dibatasi oleh jenis kelamin maupun usia. Namun demikian ada perhatian yang lebih dikhususkan kepada perempuan dan anak sebagai kelompok rentan dalam pembicaraan tentang trafficking ini. Kasus perdagangan perempuan dan anak dari tahun ke tahun terus meningkat, pada tahun 2000 saja telah mencapai 7000 kasus (Kompas 27 Agustus 2002). Isu trafficking, merupakan isu yang sensitif yang secara tidak langsung berhadapan dengan nilai-nilai budaya setempat serta isu diskriminasi yang sudah berakar cukup kuat sejak berabad-abad (Jurnal Perempuan, 29). Faktor budaya patriarkhi yang kemudian mengkondisikan perempuan dalam ketidakadilan gender yang berbentuk marginalisasi, subordinasi, stereotipe dan kekerasan. Pun

demikian yang terjadi pada anak: kesempatan untuk tumbuh-kembang serta ketidakmampuan untuk mengambil kebijakan bagi dirinya sendiri kemudian di salah artikan sebagai cara untuk mengeksploitasi anak dalam segala hal.

## B. Definisi *Trafficking* Dalam Protokol PBB

Awal pembicaraan ini akan dimulai dari perdebatan sekitar apa *trafficking* itu sendiri. Namun sebelum berbicara lebih jauh, perlu juga kita melokalisir *trafficking* dalam area perdagangan perempuan dan anak, sebagai terjemahan atas *Trafficking in person especially women and children*, karena pada dasarnya trafficking tidak hanya dapat terjadi pada perempuan dan anak namun juga laki-laki. Mengapa konsep *trafficking* ditujukan pada anak dan perempuan sebagai dasar pijakan? Ini tidak lepas dari konsep Hak Asasi Manusia yang memposisikan perempuan dan

anak dalam bentuk instrumen perlindungan, seperti halnya masyarakat adat.

Pemahaman *trafficking* yang kemudian dilahirkan dalam bentuk kata-kata hingga saat ini masih dalam fase perdebatan yang serius dan intens. Pada tingkat global, sidang PBB telah menepakati penggunaan terminologi *trafficking* dalam protokolnya di tahun 2000. Acuan pada protokol PBB mensyaratkan adanya 3 unsur yang menjadikan suatu tindakan tersebut menjadi bagian dari *trafficking* atau tidak. Ketiga unsur tersebut adalah :


1. Unsur perpindahan dari suatu tempat.
2. Unsur persetujuan
3. Unsur eksploitasi

Tingkat perdebatan yang sengit adalah pada tataran kedua mengenai persetujuan itu sendiri dan terpenuhinya semua syarat. Sebenarnya, pemahaman di tingkat global telah selesai, apabila kita mendudukkan

protokol tersebut sebagai acuan dalam arti yang sebenarnya. Dengan demikian pendefinisian *trafficking* itu sendiri tetap harus mengacu pada 3 syarat tersebut dengan segala perkecualiannya yaitu tentang masalah persetujuan itu sendiri dan masalah anak-anak.

Permasalahan lain yang tidak kalah penting-nya dalam *trafficking* ini adalah perbedaan dengan migrasi dan penyelundupan. Selain definisi, hal perbedaan tersebut berpengaruh besar terhadap aplikasi *trafficking* dalam hukum nasional. Menurut GAATW dalam Panduan Melawan Perdagangan Perempuan dan Anak (terj.) (1999) Acuan perbedaan antara migrasi, penyelundupan dan *trafficking* itu sendiri terletak pada sifat kemauan, proses pelaksanaan dan eksploitasinya, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 1: Global Alliance Against Traffic In Women**



Pemahaman tentang trafficking dapat dipahami secara utuh dalam pasal 3 dalam *Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking In Persons, Especially Women And Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized*

*Crime United Nations* tahun 2000 yang terjemahan lengkapnya adalah:

- (a) "*Trafficking* (perdagangan) manusia" ialah rekrutmen, transportasi, transfer, penampungan atau penerimaan orang, dengan ancaman atau penggunaan kekuatan atau bentuk-bentuk pemaksaan

lainnya, penculikan, penipuan, pemerdayaan, penyalahgunaan kekuasaan atau ketergantungan atau dengan pemberian atau penerimaan pembayaran atau imbalan lain dalam memperoleh persetujuan dari seseorang yang memiliki kendali atas orang lainnya, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi akan meliputi, setidaknya, eksploitasi dalam bentuk pemelacuran orang lain atau dalam bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek yang menyerupai perbudakan, perhambaan atau pengambilan organ tubuh;

- (b) Persetujuan dari korban *trafficking* manusia untuk tujuan eksploitasi sebagaimana disebutkan dalam subparagraf (a) dari pasal ini dianggap gugur jika cara-cara yang disebutkan dalam subparagraf (a) telah digunakan;
- (c) Rekrutmen, transportasi, transfer, penampungan atau penerimaan seorang anak untuk tujuan eksploitasi akan dianggap


sebagai "Trafiking (perdagangan) manusia" bahkan apabila hal tersebut tidak melibatkan cara-cara sebagaimana dipaparkan dalam subparagraf (a) dari pasal ini;

- (d) "Anak" berarti setiap orang yang umurnya belum mencapai delapan belas tahun.

Pendefinisian di atas secara lengkap membe-rikan gambaran betapa *trafficking* merupakan kejahatan yang kompleks dan mempunyai kekha-san dilakukan secara sistematis dan berjejaringan. Disamping itu kejahatan tersebut melintas batas-batas geografis tidak hanya antar wilayah dalam satu negara tetapi bahkan transnasional. Padahal penanganan aparat hukum juga pemerintah sangat dibatasi oleh wilayah yurisdiksi mereka.

Untuk lebih memahami konsep perdagangan manusia, maka dalam Draft Pendampingan Korban Perdagangan Manusia dalam Proses Hukum di Indonesia (Sebuah Panduan untuk Pendamping Korban) yang diterbitkan oleh ACILS dan ICMC, Jakarta, telah dibuat bagan sebagaimana tersebut di bawah ini:

PROSES	+	JALAN / CARA	+	TUJUAN
Perekrutan atau Pengiriman atau Pemindahan atau Penampungan atau Penerimaan	D A N	Ancaman atau Pemaksaan atau Penculikan atau Penipuan atau Kecurangan atau Penyalahgunaan kekuasaan	D A N	Prostitusi atau Pornografi atau Kekerasan/Eksploitasi seksual atau Kerja paksa atau Perbudakan/Praktik-praktik serupa



Untuk Anak, persetujuan tidak relevan dengan atau tanpa cara diatas.

Pada dasarnya pembagian wilayah kerja terjadinya *trafficking* sesuai dengan protokol PBB di atas dibagi dalam 3 (tiga) daerah (bisa meliputi: kabupaten, propinsi maupun negara) yaitu : daerah asal, daerah transit dan daerah tujuan. Daerah asal adalah daerah tempat dimana korban *trafficking* berasal. Daerah asal ini untuk wilayah Indonesia berada pada daerah kantong kemiskinan. Sedangkan daerah transit merupakan tempat sementara atau penampungan sementara para korban *trafficking* sebelum diberangkatkan ke daerah tujuan. Daerah transit ini dapat juga sekaligus sebagai daerah tujuan. Daerah transit biasanya mempunyai akses transportasi yang mudah dicapai. Di Indonesia sendiri ada beberapa titik sebagai daerah transit korban *trafficking* sebelum diberangkatkan ke Luar negeri seperti: Bandung, Jakarta, Medan, Batam, Surabaya, Sema-rang, dan Nunukan, sedangkan daerah tujuan adalah daerah akhir korban tersebut diperdagangkan.

### C. Aplikasi Dalam Hukum Nasional

Hukum nasional kita memang belum mengakomodir secara utuh *trafficking* ini. Meski apabila kita melihat dengan cara "dipretheli" proses *trafficking* ini maka akan diperoleh beberapa bentuk tindak pidana. Bentuk tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sering dikenakan untuk menjaring pelaku perdagangan manusia oleh aparat Penyidik POLRI antara lain: Pasal 333 Kejahatan terhadap kemerdekaan seseorang dengan pidana kurungan maksimal 9 (sembilan) tahun, Pasal 368 tentang pemerasan dengan ancaman kurungan maksimal 9 (sembilan) tahun dan Pasal 378 tentang penipuan, maksimal 4 (empat) tahun. Sebenarnya ada pasal lain yaitu Pasal 324 tentang perbudakan, maksimal 12 tahun, akan tetapi pasal ini tidak pernah dipakai akibat tidak adanya pendefinisian yang jelas mengenai perbudakan dalam hukum nasional.

Dalam KUHP juga diatur mengenai perniagaan orang, yaitu Pasal 297 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut : "Memperniagakan perempuan dan memperniagakan laki-laki yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya enam tahun". Selanjutnya menurut R. Susilo (1995;217) bahwa yang dimaksud dengan perniagaan atau perdagangan perempuan ialah melakukan perbuatan dengan maksud untuk menyerahkan perempuan guna pelacuran. Termasuk pula mereka yang biasanya mencari perempuan-perempuan muda untuk dikirimkan ke luar negeri yang maksudnya digunakan untuk pelacuran. Namun melihat pada redaksional Pasal 297 KUHP, pasal tersebut hanya ditujukan kepada perniagaan atau perdagangan perempuan dan laki-laki yang belum dewasa, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana jika korban perdagangan adalah seorang perempuan dewasa? Apakah Pasal tersebut dapat diterapkan? Tentu saja bisa karena dalam Pasal tersebut tidak disebutkan mengenai perempuan yang belum dewasa, yang disebutkan hanya laki-laki yang belum dewasa, sehingga tidak ada batasan bagi usia korban perdagangan perempuan, sedangkan terhadap korban perempuan yang belum dewasa dapat diterapkan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002.

Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) juga meng-amanatkan mengenai perlindungan khusus terhadap anak korban eksploitasi seksual dan anak yang diperdagangkan (Pasal 59). UUPA mengatur pula mengenai larangan untuk menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh-lakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi terhadap anak (Pasal 66 ayat 3), terdapat pula larangan untuk menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh-lakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, atau perdagangan anak (Pasal 68). Ketentuan Pidana terhadap perbuatan memperdagangkan anak diatur dalam Pasal 83 yang berbunyi:

“Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”

Selain pasal 83, UUPA mengatur pula sanksi pidana untuk pelaku eksploitasi seksual terhadap anak

“Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)”.

UUPA sesuai dengan amanatnya jelas hanya melindungi anak-anak, sehingga bagi perdagangan orang dengan korban anak-anak yang belum dewasa (belum berusia 18 tahun) dapat diterapkan Pasal ini.

Namun demikian pasal-pasal tersebut, Pasal 297 KUHP, Pasal 83 dan Pasal 88 UUPA mempunyai kelemahan, karena tidak memberikan penjelasan apakah yang dimaksud dengan perdagangan orang atau minimal unsur-unsur perdagangan orang, sehingga aparat penyidik kesulitan dalam menerapkan kedua pasal tersebut terutama dalam mencari atau memenuhi unsur perdagangan. Dengan demikian kedua Pasal ini jarang diterapkan dalam kasus perdagangan orang.

Di samping Pasal-Pasal tersebut di atas, karena berhubungan dengan masalah eksploitasi, Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) No 104A tahun 2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Keluar Negeri juga dapat menjadi rujukan hukum mengenai *trafficking* ini meski secara terpisah. Namun demikian dalam penerapannya, penegak hukum maupun instansi pemerintah lainnya seperti Depnaker misalnya masih kebingungan apabila menghadapi kasus *traf-*

*ficking* ini, masuk ke wilayah hukum pidana atau masalah ketenagakerjaan.

Saat ini paling tidak telah ada 2 rancangan undang-undang yang berusaha ‘mengcover’ *trafficking* ini yaitu revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Rancangan Undang-undang Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak (RUU P3A). Berikut kita kutipkan pendefinisian *trafficking* menurut RUU P3A pada pasal 6:

“Setiap orang yang melakukan perdagangan perempuan atau anak dengan tujuan melakukan eksploitasi baik dengan atau tanpa persetujuan untuk pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan, pemindahan atau transplantasi organ tubuh, atau segala tindakan yang melibatkan pemerasan dan pemanfaatan fisik, seksual, tenaga, dan atau kemampuan seseorang oleh pihak lain dengan secara sewenang-wenang untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun nonmateriil, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

Pendefinisian *trafficking* di atas tentu saja masih harus diperdebatkan. Karena dengan pemahaman itu, ada interpretasi yang berbeda dengan protokol PBB. Ada baiknya memang apabila acuan yang digunakan dikembalikan pada protokol PBB. Selain masalah pendefinisian ada masalah lain dari produk hukum itu, tentang masalah akibat hukumnya. Dimana orang-orang yang ‘mengajak’ seperti temannya, tetangganya, kakak atau adiknya untuk bekerja (yang notabene orang-orang yang tidak tahu dan tidak mencari keuntungan) yang malah akan terjerat sanksi dalam RUU ini. Sedangkan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja yang memang terorganisir, tersistematis dan jelas mencari keuntungan tidak akan terkena dampaknya.

Revisi KUHP juga direncanakan mampu melingkupi masalah *trafficking* ini, namun juga belum jelas kira-kira versi mana yang akan digunakan dalam pendefinisian *trafficking* ini, apakah menganut versi protokol PBB atau versi nasional. Namun melihat pengambil kebijakan baik untuk RUU *Trafficking* maupun Revisi KUHP hampir sama maka kemungkinan yang terjadi adalah setali tiga uang.

Kebutuhan akan adanya payung hukum untuk masalah *Trafficking* ini memang perlu, mengingat permasalahan yang riil sudah ada. Menurut Data Konsorsium Pembela Buruh Migran Indonesia (KOPBUMI) pada *annual report* tahun 2002 angka pengiriman TKI keluar negeri yang besar dan banyaknya kasus yang menyimpannya. Tercatat tahun 2002 saja ada 1.308.765 kasus yang menimpa TKI/TKW kita. Demikian pula pada peningkatan angkatan kerja informal (Pekerja rumah tangga misalnya) juga angka pengangguran yang tinggi. Kesemuanya ini harus mampu terlindungi dalam produk hukum kita sehingga kejahatan ini bisa dicegah dan tertanggulangi. Meski kemudian menjadi tugas awal adalah mendudukan kembali trafficking ke dalam porsinya, bukan malah merekayasa sehingga justru berlagak peduli dan melindungi kaum lemah dalam hal ini korban perdagangan orang namun malah membunuhnya secara pelan-pelan.

#### D. Kendala Hukum Dan Sosial

Ada banyak kendala baik dalam lingkup hukum maupun sosial yang mengakibatkan tidak adanya jaminan keamanan bagi korban trafficking maupun keluarganya. Secara hukum ada dua permasalahan yang harus segera diselesaikan. Pertama masalah hukum materiil trafficking itu sendiri. Sampai saat ini hanya ada 2 hukum materiil yang mengatur trafficking ini yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Perlindungan anak. Kedua hukum materiil ini mempunyai kelemahan mendasar yaitu tidak dijelaskannya mengenai apa itu perdagangan orang. Akibatnya bagi aparat hukum yang tidak mau belajar juga akan malas menerapkan

pasal-pasal ini karena mereka juga tidak mau direpotkan dengan sulitnya pembuktian. Sehingga aparat hukum yang malas tersebut cenderung menggunakan pasal-pasal yang ringan hukumannya bagi para pelaku trafficking seperti pasal penipuan, pencabulan, dan perbuatan tidak menyenangkan. Kelemahan lain dalam KUHP misalnya tidak adanya hukuman minimal bagi para pelaku trafficking sehingga apabila terjadi mafia peradilan maka hukumannya menjadi sangat ringan tidak sebanding dengan beban yang diderita korban. Undang-undang Perlindungan anak lebih maju, didalamnya tercantum hukuman minimal dan maksimal dan ancaman denda bagi para pelaku. Meski adanya hukuman tambahan berupa denda namun bukan berarti korban yang akan menikmati melainkan uang tersebut masuk kepada pemerintah.

Masalah kedua dalam bidang hukum adalah masalah penegakan hukum dan sistem hukum itu sendiri. Berdasarkan sumber dari Badan Reserse Kriminal POLRI Tahun 2003 sebagaimana dikutip oleh Parjoko dkk, dalam Jurnal Perempuan Edisi 29 halaman 44 penindakan hukum oleh POLRI kepada pelaku perdagangan manusia bisa dilihat dari tabel di bawah ini :

**Tabel 3. Penindakan Hukum terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (1999-2002)**

No.	Tahun	Jumlah Kasus	Pengadilan	Persen
1	1999	173	134	77,46
2	2000	24	16	66,67
3	2001	179	129	72,07
4	2002	155	90	58,06

Melihat tabel di atas tidak semua kasus perdagangan orang yang dilaporkan semuanya dapat diselesaikan melalui lembaga peradilan, sebagaimana diharapkan oleh korban serta keluarga korban. Apabila dapat diselesaikan melalui peradilan pun biasanya hukumannya ringan dan tidak sebanding dengan penderitaan yang dialami oleh korban. Masalah ini memang tidak hanya dialami oleh para korban traffick-

ing saja namun masalah yang dihadapi oleh semua pencari keadilan di negara kita. Proses peradilan yang memakan waktu lama, biaya tinggi, kompleksitas dan besarnya birokrasi, dan tidak adanya koordinasi antara aparat hukum, korupsi dan mafia peradilan menjadi permasalahan yang senantiasa dihadapi oleh para pencari keadilan.

Kendala-kendala sosial juga merupakan beban tersendiri dalam mendampingi kasus trafficking. Masalah stigma sosial akan menyebabkan perasaan hilangnya kepercayaan akibat dikhianati orang-orang terdekat korban, perasaan malu karena pengalaman yang korban lalui dalam trafficking seperti: pemerkosaan, pelecehan seksual dan sebagainya. Tidak hanya masalah stigma sosial namun juga beban kesalahan ditimpakan kepada korban dimana masyarakat menyalahkan bahwa korban terlalu mudah bergaul, korban mudah ditipu hingga korban disalahkan akibat suka menggunakan pakaian yang menimbulkan rangsangan bagi orang lain dan sebagainya. Masalah-masalah tersebut seolah melegitimasi bahwa korban memang pantas untuk diperdagangkan.

Kendala-kendala sosial tersebut menyebabkan menjadi kekerasan untuk kesekian kalinya bagi korban. Korban tidak hanya mengalami kekerasan langsung dari para pelakunya tetapi juga mengalami kekerasan dalam wilayah hukum dan wilayah sosial.

## **E. Strategi Penanganan Korban Trafficking**

Penanganan kejahatan trafficking memang dapat dilakukan dengan berbagai cara tergantung pada wilayah peradilan mana yang berwenang dalam menangani perkara tersebut. Penyelesaian kasus trafficking tidak hanya diselesaikan pada wilayah hukum pidana namun juga dapat perdata, peradilan Tata Usaha Negara apabila menyangkut Keputusan suatu Instansi, maupun peradilan Militer apabila melibatkan oknum militer sebagai pelaku kejahatan.

Secara Pidana memang sering dipakai terlebih dahulu untuk membuka jalan bagi gugatan secara perdata. Apabila jalur pidana ditempuh terlebih dahulu maka peran aktif berjalannya kasus tersebut ada di tangan pihak penyidik yaitu kepolisian dan kejaksaan. Sebagai pihak korban cenderung pasif. Namun demikian pihak korban beserta pendamping dapat mengambil peran lain (bukan sebagai penyidik) secara intens dan aktif dalam melakukan pemantauan dan pengawasan jalannya pemeriksaan.

Selama pelaporan hendaknya korban didampingi oleh kuasa hukumnya baik pengacara, pendamping maupun kuasa hukumnya. Hal yang perlu diperhatikan adalah selama pelaporan hendaknya ke pihak kepolisian terdekat (polsek), tetapi apabila jarak memungkinkan akan lebih baik langsung ke Polres atau Poltabes atau Polwil atau Polda. Selain itu meminta perlakuan khusus atau RPK (Ruang Pelayanan Khusus) mengingat korban adalah perempuan dan anak. Pendampingan untuk pelaporan korban di kepolisian kadangkala harus menemui kejadian-kejadian yang semakin membuat resah korban. Terutama di daerah-daerah dimana institusi kepolisian tidak mempunyai RPK. Seringkali banyak pertanyaan yang hanya untuk memenuhi rasa sekedar ingin tahu dari oknum polisi. Ini tentu saja akan menimbulkan kekerasan secara psikologis bagi korban untuk kesekian kalinya. Perlu strategi khusus untuk menangani ini dan cara mengantisipasinya.

Apabila telah melewati proses di atas adalah bagaimana pendamping ikut berperan dalam pemeriksaan saksi korban dengan memberi masukan-masukan kepada pihak kepolisian untuk memberikan sanksi yang sepadan dengan kejahatan para pelaku. Patut pula dicermati, akibat tidak adanya perspektif yang berpihak pada korban, para pelaku *trafficking* kadangkala mendapatkan pasal-pasal ancaman hukuman yang ringan. Sebagai contoh pasal-pasal penipuan (378-379 KUHP) sering dipakai untuk menyelesaikan kasus ini. Hal itu tentu saja akan sangat meringankan

hukuman para pelaku, sedangkan korban harus menanggung beban mental seumur hidup. Pasal 297 KUHP tentang perniagaan orang seharusnya menjadi rujukan pertama untuk menghukum para pelaku trafficking maupun pasal 81-83 UU Perlindungan Anak apabila korban masih dibawah umur. Penggunaan pasal-pasal yang berpihak terhadap korban kemudian tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Langkah selanjutnya sebagai pendamping korban adalah bagaimana melakukan pengawalan dan terus menerus aktif memantau jalannya berkas-berkas perkara tersebut hingga tingkat pengadilan agar tidak keluar dari koridor atau sistem hukum yang berlaku. Menjadi pertanyaan tentunya, bukankah pihak penyidik akan terus membawa kasus tersebut ke tingkat pengadilan? Jawabannya : masih banyak kemungkinan dimana pihak penyidik akan menghentikan proses penyidikannya dengan berbagai alasan. Kemungkinan-kemungkinan ini tentunya juga harus diantisipasi.

## F. Perlakuan Terhadap Korban

Perlakuan terhadap korban *trafficking* mempunyai kekhususan. Ada beberapa alasan mengapa kekhususan tersebut diberlakukan. Korban *trafficking* adalah orang-orang yang cenderung sensitif, malu dan stress akibat peristiwa traumatis yang menimpa mereka. Menceritakan pengalaman diperdagangkan berarti harus menceritakan kejadian-kejadian yang akan menyinggung masalah pribadi, kehidupan keluarga hingga peristiwa seksual. Hal itu tentu saja akan menjadi sulit dan membutuhkan waktu yang agak lama tergantung kondisi korban. Oleh sebab itu dalam menggali data hendaknya hargai korban dan hindari sikap-sikap maupun perkataan yang dapat membuat korban merasa tidak nyaman. Berlaku sensitif menjadi kunci perlakuan terhadap korban, dan yang terpenting adalah menjaga kerahasiaan identitas maupun peristiwa yang dialami korban.

Ancaman terhadap korban juga memungkinkan muncul mengingat bahwa para pelaku *trafficking* berbentuk jaringan atau mafia. Kasus menarik adalah terjadi Banjarnegara, dimana keluarga pelaku merupakan tetangga desa keluarga korban. Di samping itu keluarga pelaku mempunyai kekuatan secara finansial dan terkenal sebagai keluarga preman. Ancaman demi ancaman datang mulai dari yang ringan hingga ancaman hendak dibunuh. Apabila menghadapi peristiwa seperti ini maka harus diupayakan bagaimana keluarga tersebut mendapat jaminan keselamatan dan keamanan. Disini kemudian aparat desa mempunyai peranan penting dalam memberikan jaminan tersebut (Kompas, 7 September 2004, hal.B)

## G. Peran Masyarakat Dan Kebijakan Lokal

Ada peran yang bisa diambil oleh masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya *trafficking* ini. Namun demikian perlu dibongkar terlebih dahulu apa penyebab terjadinya *trafficking* dalam masyarakat tersebut. Kondisi masyarakat yang miskin, tingkat pendidikan yang rendah, maupun budaya patriarkhi merupakan beberapa permasalahan yang dapat dilihat sebagai faktor penyebab. Masyarakat melalui pemerintah lokal dapat menghasilkan kebijakan-kebijakan yang menggunakan semangat anti perdagangan manusia dalam peraturan yang mengikat masyarakat tersebut. Kebijakan desa yang melarang calo maupun PJTKI yang tidak mempunyai job order beroperasi di desa tersebut dapat sebagai salah satu contoh peraturan desa yang mempunyai semangat anti *trafficking*. Atau semacam pemberitahuan maupun pendataan alamat tujuan apabila ada salah satu warga desa akan berangkat kerja ke luar negeri maupun keluar kota merupakan alternatif cara untuk melawan trafficking tersebut. Namun demikian kebijakan-kebijakan desa tersebut haruslah diletakkan pada koridor-koridor kebebasan untuk melakukan migrasi sehingga keberadaan seseorang untuk mencari



pekerjaan di luar wilayahnya merasa dibatasi. Demikian pula kemudahan untuk mengakses informasi harus senantiasa dapat diperoleh oleh masyarakat tersebut.

Apabila masyarakat lokal dapat menerjemahkan dan menerapkan semangat anti *trafficking* dalam kebijakannya sudah merupakan kemajuan yang luar biasa. Dengan demikian kebijakan lokal yang bersemangat anti *trafficking* sudah dapat memutus rantai perdagangan manusia tidak perlu menunggu kebijakan pemerintah pusat.

## H. Penutup

Permasalahan yang cukup menghambat upaya penghapusan perdagangan orang adalah tidak adanya dasar hukum yang relevan agar dapat digunakan untuk menjerat pelaku perdagangan orang. Permasalahan tersebut masih ditambah lagi dengan penegakan hukum yang kurang memadai, sebenarnya permasalahan pertama dan kedua saling berhubungan. Dengan tidak adanya aturan hukum yang jelas maka aparat Penyidik yang belum memahami benar masalah perdagangan orang hanya mempergunakan Pasal-Pasal dalam KUHP yang ringan hukumannya untuk

menjerat pelaku, sehingga hasilnya tidaklah seperti yang diharapkan.

Permasalahan lain adalah keterbatasan pemahaman masyarakat pada tingkat bawah mengenai perdagangan orang. Padahal partisipasi mereka sangat diharapkan dalam kegiatan pencegahan, perlindungan dan penegakan hukum, misal sebagai saksi pelapor dan pemberi informasi kepada pihak berwajib. Sehingga dalam hal ini masih sangat diperlukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai perdagangan orang serta akibat-akibatnya.

Namun hal yang paling utama harus dilakukan adalah pembentukan suatu peraturan yang memadai mengenai perdagangan orang lengkap dengan unsur-unsur serta sanksi yang berat (sesuai dengan rasa keadilan masyarakat) sehingga dapat digunakan untuk menjerat pelaku perdagangan orang. Pembentukan peraturan tersebut harus pula diikuti dengan proses penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik dan terhindar dari KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme) karena sehebat apapun suatu peraturan tanpa diikuti oleh proses penegakan hukum adalah merupakan suatu hal yang percuma.

## I. DAFTAR PUSTAKA

- Annual Report*. 2002. Data Konsorsium Pembela Buruh Migran Indonesia (KOPBUMI). Jakarta
- GAATW. 1999. Panduan Melawan Perdagangan Perempuan dan Anak (terj.), *Lembaga Advokasi Buruh Migran Indonesia-Solidaritas Perempuan*, Jakarta
- Hardani, Syafira dkk. 2004. (Draft) Pendampingan Korban Perdagangan Manusia dalam Proses Hukum di Indonesia (Sebuah Panduan untuk Pendamping Korban), *ACILS dan ICMC*. Jakarta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Mansour Fakhri. 1999. Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Nie Lewis. 2004. *Strategies in Receiving Countries (articles in Alliance News)*. Thailand : GAATW.
- Parjoko, Sri Moertiningsih Adioetomo, Maesuroh." 2003. Berbagai Upaya Memerangi Perdagangan Manusia (Perempuan dan Anak)". *Jurnal Perempuan Edisi 29*. Jakarta .
- Permenaker No 104A tahun 2002 tentang *Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Keluar Negeri*

Rancangan Undang-undang Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak (RUU P3A)

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

The United Nations.2000. *Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking In Persons, Especially Women And Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime.*

Kompas , 27 Agustus 2002.

Kompas, *Diteror, Korban Perdagangan Anak Diungsikan*, 7 September 2004,